



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG
SIANTAR

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 79 PEMATANGSIANTAR-21147 TELEPON (0622) 431156-5890156 FAKSIMILE
(0622) 431156

LAPORAN
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KPKNL PEMATANG SIANTAR, KANWIL DJKN
SUMATERA UTARA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR LAP-33/KNL.0202/2023

A. GAMBARAN UMUM

KPKNL Pematang Siantar telah menerapkan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik yang mengacu pada :

1. Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
3. Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
4. Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
7. KMK 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan informasi publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada pasal 1 angka 15 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan informasi yang dapat diterima adalah informasi yang tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi

Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

Dalam hal permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat III, PPID Tingkat III menyampaikan usul informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Tingkat I disertai dasar pengecualian, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II yang bersangkutan. Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) orang kepala seksi dan 2 (dua) orang pelaksana yang seluruhnya bertugas pada Seksi Hukum dan Informasi.

Permohonan layanan informasi ke KPKNL Pematang Siantar dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui (0622) 435935;
2. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar>;
3. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat ppid.kpknlpsiantar@kemenkeu.go.id;
4. Layanan informasi *chat whatsapp* melalui nomor 08116075111;
5. Layanan informasi secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Pematang Siantar.

KPKNL Pematang Siantar turut menggunakan beberapa kanal media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Pematang Siantar menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Pematang Siantar secara khusus. *Platform* media sosial yang digunakan oleh KPKNL Pematang Siantar adalah:

1. Instagram : @kpknlpematangsiantar;
2. Facebook : KPKNL Pematangsiantar;
3. Twitter : @kpknlpsiantar;
4. Youtube : KPKNL Pematangsiantar.

Selama tahun 2023 berlangsung, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Pematang Siantar (*stakeholders*). Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Pematang Siantar telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. KPKNL Pematang Siantar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Pematang Siantar dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian terlampir.

Dibuat di Pematang Siantar
pada tanggal 29 Desember 2023

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Roslenni S. Sitindaon

